



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303

Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0653/D1/HK/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 001/D/O/2021

19 Februari 2021

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan  
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud  
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud  
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub  
6. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kemendikbud  
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III  
8. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta,

di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/ D/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi Program Magister Terapan dan Program Studi Teknik Keselamatan dan Resiko Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris ,  
  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. Henri Tambunan  
NIP 196811261994031001

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001/D/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PEMASARAN, INOVASI, DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN DAN PROGRAM STUDI TEKNIK KESELAMATAN  
DAN RESIKO PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU  
PELAYARAN JAKARTA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Nomor SM.401./I/8/STIP/-20 tanggal 2 November 2020 perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi Program Magister Terapan, dan Program Studi Teknik atau Rekayasa Keselamatan dan Resiko Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi Program Magister Terapan dan Program Studi Teknik Keselamatan dan Resiko Program Magister Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PEMASARAN, INOVASI, DAN TEKNOLOGI PROGRAM MAGISTER TERAPAN DAN PROGRAM STUDI TEKNIK KESELAMATAN DAN RESIKO PROGRAM MAGISTER TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:  
a. Pemasaran, Inovasi, dan Teknologi Program Magister Terapan; dan  
b. Teknik Keselamatan dan Resiko Program Magister Terapan, pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:  
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.



- KEEMPAT** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA** : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



NIP 196407291990011001